

Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Pertambangan Bahan Galian C di Sungai Balantieng Provinsi Sulawesi Selatan yang belum Melengkapi Amdal Dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan

Syifa Khoerunnisa*, Yeti Sumiyati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ksyifa944@gmail.com, yeti@unisba.com

Abstract. Environmental protection and management include planning, utilization, control, maintenance, supervision, and law enforcement, with one key control being the Environmental Impact Assessment (EIA). EIA is mandatory for businesses that have significant environmental impacts, such as mining. PT Purnama has been conducting C-type excavation mining in the Balantieng River with only an Exploration IUP and no EIA or Production Operation IUP. These activities have been opposed by the Batukaropa Village community and have caused river pollution and damage. This thesis examines the importance of EIA compliance as a control mechanism in environmental protection, as well as legal enforcement against companies lacking EIA. The research employs a normative juridical approach with descriptive analytical techniques, using secondary data from legal sources. The findings show that PT Purnama, which ignored community concerns and engaged in illegal mining without an EIA, has violated environmental laws. The company can be subject to administrative sanctions for business licensing violations and failure to maintain water resource functions.

Keywords: *Environmental Impact Assessment, Law Enforcement, Illegal Mining.*

Abstrak. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, dengan salah satu tahap pengendalian utama adalah Amdal. Amdal wajib bagi usaha yang berdampak signifikan terhadap lingkungan, seperti kegiatan pertambangan. PT Purnama melakukan penambangan galian C di Sungai Balantieng hanya dengan IUP Eksplorasi tanpa memiliki Amdal atau IUP Operasi Produksi. Aktivitas ini ditolak oleh masyarakat Desa Batukaropa dan menyebabkan pencemaran serta kerusakan sungai. Penelitian ini membahas pentingnya kepatuhan Amdal sebagai mekanisme pengendalian lingkungan serta penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak melengkapi Amdal. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif, menggunakan data sekunder dari sumber hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Purnama, yang mengabaikan aspirasi masyarakat dan melakukan penambangan ilegal tanpa Amdal, telah melanggar hukum lingkungan. Perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif atas pelanggaran perizinan usaha dan kegagalan menjaga fungsi sumber daya air.

Kata Kunci: *Amdal, Penegakan Hukum, Pertambangan Ilegal.*

A. Pendahuluan

keseluruhan lingkungan hidup dapat dilakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi dan pengendalian dampak dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, seperti yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum. Menurut Pasal 13 ayat 2 UUPPLH, pengendalian meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Dalam instrumen pencegahan salah satunya terdapat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Amdal dibuat pada tahap paling awal dalam perencanaan kegiatan pembangunan. Proses penyusunan dan pengesahan dokumen Amdal merupakan persyaratan utama dalam memperoleh persetujuan lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum memperoleh perizinan berusaha.

Menurut Pasal 22 ayat 1 UUPPLH, menjelaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Oleh karena itu, dalam mengedepankan konsep pelestarian dan pembangunan berkelanjutan, Amdal menempati posisi yang strategis untuk menjamin suatu kegiatan pembangunan. Ketentuan mengenai Amdal sudah merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, karena UU Cipta Kerja telah menghapuskan ketentuan mengenai Amdal dalam UUPPLH. Merujuk pada UU Cipta Kerja, Amdal adalah kajian yang berkaitan dengan dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Ketentuan mengenai Amdal yang diatur dalam UU Cipta Kerja selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP tentang Penyelenggara PPLH merupakan pelaksana dari UU Cipta Kerja tahun 2020. Menurut Pasal 5 PP tentang Penyelenggara PPLH menjelaskan bahwa Amdal wajib dimiliki oleh setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Pasal 8 PP tentang Penyelenggara PPLH mengatur mengenai kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal, untuk usaha dibidang pertambangan termasuk ke dalam kriteria usaha yang mengubah bentuk lahan dan bentang alam, eksploitasi SDA, proses dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan SDA ketika pemanfaatannya, serta proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi lingkungan alam.

Amdal juga menjadi salah satu unsur yang termuat dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi di bidang pertambangan mineral dan batubara. Mengenai bidang pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Merujuk pada Pasal 35 UU Minerba tahun 2020, pada intinya setiap usaha pertambangan dilakukan berdasarkan perizinan berusaha. Perizinan berusaha dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar dan izin. IUP merupakan salah satu instrumen dari izin. IUP adalah izin untuk melakukan kegiatan pertambangan, yang terdiri atas dua tahap. Menurut Pasal 36 UU Minerba tahun 2020, yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Tahapan IUP Eksplorasi, pemegang dapat melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, sedangkan tahapan IUP Operasi Produksi diberikan setelah pelaksanaan IUP Eksplorasi. Pemegang IUP Operasi Produksi baru dapat melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Kemudian Pasal 39 UU Minerba tahun 2020, IUP Eksplorasi paling sedikit memuat salah satunya adalah kewajiban menyusun dokumen lingkungan, salah satunya Amdal.

Namun lemahnya sistem pengawasan dan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bidang pertambangan, maka perlu dilaksanakan penegakan hukum yang menjadi bagian dari upaya preventif dan represif dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Penguatan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata, dan pidana dilakukan dengan memperkuat

kelembagaan dan substansi penegakan hukumnya. Maka setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi timbulnya dampak bagi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, harus dilakukan analisis risiko lingkungan hidup, yang meliputi mengidentifikasi bahaya yang akan timbul, perkiraan konsekuensi bahaya, dan perkiraan kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan baik terhadap keamanan, ketertarikan, ketertiban serta keselamatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Dalam prakteknya, terdapat perusahaan yang belum melengkapi perizinan namun tetap beroperasi. Seperti PT. Purnama yang merupakan perusahaan pelaksanaan konstruksi, terletak di Kota Makassar. PT Purnama belum mempunyai Amdal, hanya mempunyai IUP Eksplorasi dan tidak memiliki IUP Operasi Produksi. Namun PT Purnama beroperasi mengeruk material dalam penambangan bahan galian C di bantaran Sungai Balantieng tepatnya di Desa Batukaropa dan Desa Bulolohe. Sungai Balantieng memiliki potensi untuk pertambangan pasir dan kerikil sungai yang terletak di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat dari Aliansi Masyarakat Batukaropa menolak PT. Purnama melakukan pertambangan di lokasi Sungai Balantieng dan menilai aktivitas tambang akan merusak lahan persawahan warga dan menyebabkan krisis air bersih.

Aksi masyarakat yang menolak PT Purnama melakukan pertambangan di Sungai Balantieng, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP). RDP dipimpin oleh Ketua DPRD Bulukumba yakni H Rijal, mengatakan bahwa beberapa administrasi perizinan penambangan yang dimiliki PT Purnama belum lengkap, salah satunya Amdal. Kuasa hukum dari PT Purnama yaitu Rais, mengakui bila Amdalnya belum ada dan mengatakan bahwa PT Purnama hanya melakukan proses pembersihan. Pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Bulukumba, Nurdin menegaskan bawa perusahaan tersebut belum mempunyai izin lingkungan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana kelengkapan Amdal sebagai salah satu tahapan pengendalian dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipenuhi oleh perusahaan pertambangan bahan galian C di Sungai Balantieng dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan?” dan “Bagaimana penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan bahan galian C di Sungai Balantieng Provinsi Sulawesi Selatan yang belum melengkapi Amdal?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut.

1. Untuk memahami kelengkapan Amdal sebagai salah satu tahapan pengendalian dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipenuhi oleh perusahaan pertambangan bahan galian C di Sungai Balantieng dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk memahami upaya penegakan hukum bagi perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan namun belum melengkapi Amdal.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis dan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder baik dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta metode analisis data adalah analisis data kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kelengkapan Amdal sebagai Salah Satu Tahapan Pengendalian dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Perusahaan Pertambangan Bahan Galian C di Sungai Balantieng Dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menganalisis pemenuhan Amdal oleh perusahaan pertambangan galian C di Sungai Balantieng terdiri dari: 1) UUPPLH, 2) UU Cipta Kerja, 3) PP tentang Penyelenggaraan PPLH, 4) UU Minerba tahun 2009, 5) UU Minerba tahun 2020 dan 6) Perda Prov Sulsel tentang Pengelolaan Pertambangan Minerba.

Ketentuan tentang Amdal dalam UUPPLH, diatur dari Pasal 22 sampai Pasal 32

UUPPLH, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 ayat 1 UUPPLH, bahwa Amdal wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Amdal menjadi salah satu tahapan pengendalian dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan mengenai Amdal yang diatur dalam UUPPLH sudah dinyatakan tidak berlaku, karena sudah merujuk pada UU Cipta Kerja. Mengenai Amdal menurut UU Cipta Kerja, Amdal salah satunya berfungsi untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan dan termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Merujuk Pasal 13 UU Cipta Kerja, perizinan berusaha meliputi: 1) kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, 2) persetujuan lingkungan, dan 3) persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. Setelah UU Cipta kerja berlaku istilah izin lingkungan diganti menjadi persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan dilakukan melalui salah satunya penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal.

Kriteria usaha wajib Amdal diatur dalam PP Penyelenggaraan PPLH. PP Penyelenggaraan PPLH dikeluarkan pada tahun 2021 merupakan turunan dari UU Cipta Kerja tahun 2020, namun masih selaras dengan ketentuan Amdal yang diatur dalam UU Cipta Kerja tahun 2023. Merujuk dari Pasal 3, 4, 5, 8 dan 27 PP Penyelenggara PPLH menjelaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan baik pelaku usaha atau instansi pemerintah yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan wajib memiliki oleh persetujuan lingkungan. Penyusunan Amdal dilakukan melalui tahapan: 1) Pelibatan masyarakat, 2) Pengisian, pengajuan, pemeriksaan dan penerbitan berita acara kesepakatan formulir kerangka acuan, 3) Penyusunan, pengajuan dan penilaian Andal dan RKL-RPL.

Ketentuan mengenai pertambangan diatur dalam UU Minerba tahun 2009 dan UU Minerba 2020. Menurut Pasal 34 UU Minerba tahun 2009 usaha pertambangan dikelompokkan menjadi pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Sedangkan ketentuan mengenai perizinan untuk melakukan pertambangan telah diatur dalam Pasal 35, 36, dan 39 UU Minerba tahun 2020, menjelaskan kegiatan pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha. Dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat dan izin. Izin untuk melakukan usaha pertambangan terdiri atas 2 tahap yakni IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. IUP Eksplorasi salah satunya memuat penyusunan dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan terdiri atau Amdal, UKL-UPL dan SPPL. Ketentuan mengenai pertambangan juga diatur oleh pemerintah daerah Sulawesi Selatan terdapat dalam Perda Prov Sulsel tentang Pengelolaan Pertambangan Minerba. Pada Pasal 18 Perda Prov Sulsel tentang Pengelolaan Pertambangan Minerba juga menyatakan bahwa persyaratan untuk mempunyai IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi administratif, teknis, finansial dan lingkungan.

Pada intinya peraturan perundang-undangan mengatur bahwa kegiatan pertambangan bahan galian C termasuk kriteria berdampak penting dan wajib memiliki Amdal. Kegiatan pertambangan bahan galian C yang salah satunya pertambangan batuan yaitu kerikil sungai, merupakan kriteria usaha yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup yang wajib memiliki Amdal, karena kegiatan pertambangan bahan galian C khususnya kerikil yang terdapat di sungai dapat mengubah bentuk bentang lahan dan bentang alam, merupakan eksploitasi SDA yang tidak terbarukan, serta kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, mempengaruhi lingkungan alam, dan menggunakan teknologi yang mempunyai potensi untuk mempengaruhi lingkungan hidup. Menurut UU Cipta Kerja, Amdal harus memuat pengkajian mengenai dampak, evaluasi kegiatan di sekitar lokasi, saran masukan dan tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan, prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang akan terjadi, evaluasi terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan hidup, serta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Namun dalam prakteknya terdapat perusahaan yang belum melengkapi perizinan dan tetap beroperasi. Pertambangan bahan galian C dilakukan oleh PT Purnama di Sungai Balantieng pada awal tahun 2023, belum mempunyai Amdal dan tidak mempunyai IUP Operasi Produksi, serta hanya mempunyai IUP Eksplorasi. Padahal telah diatur dalam Pasal 22 ayat 1

UUPPLH bahwa kegiatan usaha yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. PT Purnama hanya mempunyai IUP Eksplorasi namun telah melakukan pengerukan dan pengangkutan material bahan galian C yaitu kerikil sungai di Sungai Balantieng, padahal untuk melakukan kegiatan tersebut harus memiliki IUP Operasi Produksi. IUP Operasi Produksi dapat dimiliki setelah pelaksanaan IUP Eksplorasi dilakukan. Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Penyusunan Amdal wajib disusun oleh pemrakarsa yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal, yang kemudian melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha atau kegiatan. Masyarakat Desa Batukaropa menilai bahwa pertambangan yang dilakukan oleh PT Purnama akan menyebabkan pencemaran dan kerusakan pada Sungai Balantieng serta berdampak pada kehidupan masyarakat, belum lagi PT Purnama belum memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pertambangan. Masyarakat Desa Batukaropa merupakan masyarakat yang memiliki pekerjaan yang dibidang pertanian dan perkebunan. Pekerjaan di bidang tersebut tidak dapat dilepaskan dari persediaan air, sehingga aliran Sungai Balantieng menjadi sandaran aktivitas masyarakat, baik untuk pekerjaan atau kegiatan lainnya seperti mencuci, mandi dan lainnya. Wilayah daerah aliran Sungai Balantieng sebagian melewati 37 desa dalam 6 kecamatan dibawah Kabupaten Bulukumba.

Kegiatan pertambangan yang dilakukan PT Purnama terletak di antara Desa Batukaropa dan Desa Bulolohe. Maka jika terjadi pertambangan di Sungai Balantieng dapat memicu degradasi atau merusak saluran air sungai, menurunnya kualitas air, pelebaran dan penurunan dasar sungai, sehingga aktivitas masyarakat dapat terganggu. Oleh karena itu, dalam tahapan yang telah dijelaskan di dalam UU Cipta Kerja salah satunya bahwa penyusunan Amdal wajib dilakukan dengan pelibatan masyarakat, pendapat dari masyarakat Desa Batukaropa dan Desa Bulolohe sangat dibutuhkan untuk menampung aspirasi, pengetahuan dan pendapat, serta menampung informasi untuk mengantisipasi dampak dari kegiatan tersebut, baik pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Sebelum PT Purnama, ada perusahaan lain yang pernah melakukan pertambangan, yaitu PT Prima Logam yang dimulai pada tahun 2008. Selama 3 tahun, PT Prima Logam melakukan kegiatan pertambangan yang mendapat protes dari petani Desa Batukaropa, karena air yang seharusnya mengalir ke persawahan mulai terganggu. Sungai menjadi rusak, masyarakat Desa Batukaropa kesulitan air bersih, ratusan hektar sawah dan sekitarnya mengalami kekeringan hingga gagal panen, ditambah bendungan yang rusak akibat kegiatan pertambangan tersebut. Berdasarkan dari berita terbaru pada bulan April tahun 2024, masyarakat Desa Batukaropa mengeluhkan kondisi lingkungan sungai yang menjadi dalam dan airnya tidak layak untuk mencuci bahkan mandi.

Kegiatan pertambangan baik penambangan bahan galian C, selain memiliki dampak positif adapun dampak negatif yang ditimbulkan baik terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitarnya, jika setiap tahapan kegiatannya dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. PT Purnama yang dalam melakukan kegiatan pertambangan tidak menyusun Amdal sebagai salah satu prasyarat dikeluarkannya persetujuan lingkungan, sedangkan untuk memperoleh perizinan berusaha salah satunya harus memiliki persetujuan lingkungan untuk melakukan kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup. PT Purnama tidak melakukan upaya preventif yaitu menyusun Amdal dalam rangka pengendalian lingkungan hidup sehingga kegiatan pertambangan bahan galian C yang dilakukan PT Purnama mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yaitu air sungai menjadi keruh dan sungai yang menjadi dalam.

Masyarakat Desa Batu Karopa yang melakukan demonstrasi baik di Kapolres Bulukumba dan di lokasi kegiatan pertambangan, hal ini juga untuk menerapkan salah satu asas UU Minerba tahun 2009 yaitu asas partisipatif, transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat ikut serta berperan dalam menyusun kebijakan, pengelolaan, pemantauan, serta pengawasan. Para penyelenggara kegiatan pertambangan harus transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur agar kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa PT Purnama yang tidak mempedulikan pendapat dan aspirasi masyarakat sekitar serta tidak mempunyai Amdal

namun telah melakukan pertambangan galian C secara illegal di Sungai Balantieng telah melanggar dan tidak memenuhi ketentuan Amdal.

Penegakan Hukum terhadap Perusahaan yang Melakukan Kegiatan Pertambangan Bahan Galian C di Sungai Balantieng Provinsi Sulawesi Selatan yang Belum Melengkapi Amdal.

Penegakan hukum merupakan upaya terakhir dalam siklus perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup administratif, perdata dan pidana. Penegakan hukum secara represif merupakan penegakan hukum yang bersifat pemaksaan terhadap pelaku pelanggaran lingkungan hidup, yang dapat dijadikan payung untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup.

Amdal merupakan upaya preventif, karena menjadi kegiatan yang terstruktur, terencana dan sistematis untuk melakukan perhitungan, penilaian dan pengukuran, terhadap dampak penting yang mungkin dapat terjadi dari suatu usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Sehingga Amdal memiliki fungsi mengendalikan dampak terhadap lingkungan hidup dari suatu usaha atau kegiatan dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Mengenai kegiatan pertambangan yang dilakukan PT Purnama di sungai Balantieng, DPRD Bulukumba telah mengadakan RDP pada tanggal 13 Maret 2023, Koordinator Masyarakat Peduli Lingkungan mengatakan sudah beberapa kali melihat truk lalu lalang, keluar masuk membawa material dari Sungai Balantieng. Beberapa warga dari Desa Batu Karopa meminta untuk tidak mengeluarkan izin pertambangan kepada perusahaan manapun untuk melakukan pertambangan di Sungai Balantieng, karena akan mengancam lahan pertanian dan membuat masyarakat kesulitan air bersih. Setelah RDP tersebut masyarakat belum mendapatkan hasil yang maksimal dan penindakan tegas dari penegak hukum serta tidak ada kabar berita terbaru mengenai hasil dari RDP tersebut. Hingga saat ini PT Purnama tetap melanjutkan melakukan pertambangan di bantaran Sungai Balantieng hingga kondisi lingkungan sungai sudah semakin parah dan sungai menjadi dalam, serta air sungai tidak layak untuk kegiatan mencuci bahkan mandi.

Menurut Cipta Kerja jika dalam pengawasannya pemerintah pusat atau pemerintah daerah menemukan pelanggaran terhadap perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, penanggung jawab usaha dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan dan/atau pencabutan perizinan berusaha, menurut Pasal 508 ayat 1 PP Penyelenggara PPLH. PT Purnama tidak memiliki Amdal yang menjadi salah satu syarat dikeluarkannya persetujuan lingkungan, padahal persetujuan lingkungan wajib dimiliki untuk mendapatkan perizinan berusaha. Kegiatan pertambangan yang dilakukan PT Purnama telah membuat sungai menjadi dalam dan air sungai menjadi tidak layak pakai. Menurut Pasal 151 UU Minerba tahun 2020, jika terjadi pelanggaran salah satunya terhadap kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air, Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi dan Operasi Produksi dan pencabutan, kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.

Menurut hukum perdata, salah satunya terdapat dalam Pasal 1365 KUHPer tentang perbuatan melawan hukum, jika orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian kepada orang lain wajib mengganti kerugian tersebut. PT Purnama memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan tersebut haruslah bersifat melawan hukum yaitu PT Purnama melakukan pertambangan di Sungai Balantieng tanpa memiliki Amdal, adanya kesalahan yaitu PT Purnama yang melakukan pertambangan tersebut mengakibatkan sungai menjadi dalam dan air sungai tidak layak pakai, adanya kerugian yaitu karena air sungai tidak layak pakai sehingga tidak bias dipakai mencuci dan mandi oleh Masyarakat Desa Batu Karopa, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yaitu kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Purnama di Sungai Balantieng mengakibatkan sungai menjadi dalam dan air sungai tidak layak pakai untuk mandi dan mencuci oleh Masyarakat Desa Batu Karopa. Sedangkan menurut Pasal 87 ayat 1 UUPPLH, bahwa pelaku pencemar atau perusak lingkungan wajib membayar ganti

kerugian serta melakukan pemulihan lingkungan sesuai dengan petunjuk pemerintah. Selaras dengan Pasal 145 UU Minerba bahwa masyarakat yang terkena dampak negatif secara langsung akibat kegiatan pertambangan, berhak mendapatkan ganti rugi dan mengajukan gugatan melalui pengadilan mengenai kegiatan pertambangan yang menyalahi aturan.

Penerapan hukum pidana berdasarkan Pasal 78 UUPPLH bahwa saksi administrative tidak membebaskan penanggung jawab usaha dari tanggung jawab pemulihan pidana, karena merujuk Pasal 88 UU Cipta Kerja bahwa jika menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi.

Menurut Pasal 98 UUPPLH, bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah jika dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya salah satunya baku mutu air, karena kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Purnama di Sungai Balantieng mengakibatkan sungai menjadi dalam dan air sungai menjadi keruh tidak layak pakai.

PT Purnama belum mempunyai Amdal dan melakukan kegiatan pertambangan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan pada Sungai Balantieng, sehingga Pasal 109 menurut UU Cipta Kerja, jika setiap usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat dan daerah yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, serta denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. PT Purnama melakukan pertambangan dan membawa material dari Sungai Balantieng, sedangkan hanya mempunyai IUP Eksplorasi. Menurut Pasal 160 ayat 2 UU Minerba tahun 2020, bahwa jika pemegang IUP Eksplorasi melakukan kegiatan untuk pemegang IUP Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kegiatan pertambangan bahan galian C yang dilakukan pada awal tahun 2023 yaitu kerikil sungai, merupakan kriteria usaha yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup yang wajib memiliki Amdal. Menurut UU Cipta Kerja, Amdal harus memuat pengkajian mengenai dampak, evaluasi kegiatan disekitar lokasi, saran masukan dan tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan, prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang akan terjadi, evaluasi terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan hidup, serta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Bahwa PT Purnama yang tidak mempedulikan pendapat dan aspirasi masyarakat sekitar serta tidak mempunyai Amdal namun telah melakukan pertambangan galian C secara ilegal di Sungai Balantieng telah melanggar dan tidak memenuhi ketentuan Amdal.
2. Menurut Cipta Kerja jika dalam pengawasannya pemerintah pusat atau pemerintah daerah menemukan pelanggaran terhadap perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, penanggung jawab usaha dapat dikenakan sanksi administratif, dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan dan/atau pencabutan perizinan berusaha, menurut Pasal 508 ayat 1 PP Penyelenggara PPLH. Oleh karena itu, seharusnya PT Purnama dapat dikenakan sanksi administratif karena pelanggaran terhadap perizinan berusaha yaitu tidak menyusun Amdal untuk mendapatkan persetujuan lingkungan, serta pelanggaran terhadap fungsi dan daya dukung sumber daya air.

Acknowledge

Segala puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam penulis limpahkan kepada Rasulullah Muhammad

SAW. Artikel SPeSIA disusun oleh penulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Penghormatan terbesar penulis diberikan kepada orang tua dan adik penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan. Kemudian khususnya yang terhormat Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bantuan, masukan, dan mengarahkan kepada penulis. Serta Frency Siska, S.H., M.H. selaku Penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis.

Daftar Pustaka

- [1] M. Imam Arifandy dan Aslati, *Pengantar Amdal dan Prespektif Islam*, UR Press, Pekanbaru, 2019.
- [2] Raynaldo Sembiring, dkk, *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Indonesian Center for Evitontmental Law, Jakarta Selatan, 2014.
- [3] La Radi Eno dan Berkat Gusna Putra Gea, “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Makalah*, Universitas Bung Karno, 2020.
- [4] Mohamad Iqbal Fauzi dan Yeti Sumiyati, “Pertanggungjawaban Developer Perumahan Terhadap, Pembangunan di Kawasan Resapan Air Prespektif Hukum Nasional dan Hukum Islam”, *Asy-Syari’ah*. Vol. 23 No. 1, 2021.
- [5] Muhammad Fachri Hibatullah, dkk, “Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 6 No.1, 2023
- [6] Nada Fillyaninda Adianto dan Frency Siska, “Amdal dalam Rangka Pengendalian Lingkungan Hidup di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Kabupaten Sukabumi yang dimanfaatkan untuk Jasa Usaha Penyedia Sarana Wisata Alam ditinjau dengan UUPPLH dihubungkan dengan RT RW”, *Spesia*, Vol. 5 No. 2, 2019.
- [7] Sriyanti, “Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, Vol.1 No.2, 2023.
- [8] Widi Yustiani dan Neni Ruhaeni, “Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implementasinya di Kabupaten Garut Pasca Banjir Bandang yang di Aibatkan Alih Fungsi Hutan Lindung”, *Spesia*, Vol 4, No 1, 2018
- [9] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut sebagai UUPPLH.
- [10] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang selanjutnya disebut sebagai UU Cipta Kerja.
- [11] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang selanjutnya disebut sebagai UU Minerba 2009.
- [12] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang selanjutnya disebut sebagai UU Minerba tahun 2020.
- [13] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, selanjutnya disebut sebagai UU Cipta Kerja tahun 2020.
- [14] Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut sebagai PP tentang Penyelenggara PPLH.
- [15] Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang selanjutnya disebut sebagai Perda Prov Sulsel tentang Pengelolaan Pertambangan Minerba.
- [16] Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, selanjutnya disebut sebagai Perppu tentang Cipta Kerja.
- [17] Akbar, *Lahan Rusak Hingga Krisis Air Bersih Masyarakat Bulukumba Minta Aktivitas*

- Tambang Dihentikan Segera*, <https://edunews.id/daerah/lahan-rusak-hingga-krisis-air-bersih-masyarakat-bulukumba-minta-aktivitas-tambang-dihentikan-segera/>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB.
- [18] Hendra Wiranto, *Terus Menolak, Warga Batu Karopa Demo di Lokasi Tambang Sungai Balantieng*, <https://beritasulsel.com/baca/menolak-warga-batu-karopa-demo-di-lokasi-tambang-sungai-balantieng>, diakses pada tanggal 14 Maret 2024
- [19] Muh Alief, *Izin Tambang Belum Lengkap, Kapolres Bulukumba Minta PT Purnama Jaga Kamtibmas*, <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/03/13/izin-tambang-belum-lengkap-kapolres-bulukumba-minta-pt-purnama-jaga-kamtibmas/2/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2024, pukul 16.57 WIB.
- [20] Arifah Hidayat, Diana Wiyanti, & Makmur. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21–24. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2113>
- [21] Maulana, M. R., & Arif Firmansyah. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 11–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839>
- [22] Sherina Faiha Imanika, & Abdul Rohman. (2022). *Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 23–28. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.656>